

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul Konflik Agraria: Studi Kasus Sengketa Tanah antara Masyarakat dan PT. Pertamina di Kawasan Pancoran Buntu II Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria di Pancoran Buntu II merupakan konflik struktural yang berakar pada tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, ketidakjelasan status hukum lahan, lemahnya tata kelola administrasi pertanahan, penggunaan pendekatan represif, serta ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat, PT. Pertamina, dan pemerintah. Konflik ini tidak hanya dipicu oleh persoalan legalitas formal, tetapi juga oleh perbedaan legitimasi antara klaim hukum korporasi negara dan klaim sosial-historis masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Dengan demikian, konflik yang terjadi bukan semata-mata sengketa pertanahan, melainkan persoalan sosial-politik yang mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam penguasaan ruang di wilayah perkotaan.

Penelitian ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa konflik antara masyarakat dan PT. Pertamina terus berlanjut karena adanya kekosongan implementasi hukum pasca putusan pengadilan, perbedaan tafsir atas legitimasi kepemilikan tanah, serta tidak adanya penyelesaian yang mampu menjembatani aspek hukum dan realitas sosial di lapangan. Putusan hukum yang tidak disertai eksekusi dalam waktu lama menciptakan ruang ketidakpastian yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka, terutama ketika dilakukan upaya pemulihan aset pada tahun 2020–2021 dengan pendekatan yang represif. Situasi ini mempercepat eskalasi konflik dari fase laten menuju fase konfrontatif sebagaimana dijelaskan dalam teori tahapan konflik.

Disisi lain, penelitian ini juga menjawab rumusan masalah kedua terkait peran dan sikap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Secara formal, ketiga institusi tersebut menyatakan diri bersikap netral dan bertindak sesuai kewenangan administratif. Namun, dalam praktiknya, peran

tersebut dinilai belum optimal dan cenderung pasif, terutama ketika konflik telah memasuki ranah peradilan. Penekanan pada prosedur legal formal tanpa diimbangi langkah fasilitatif yang substantif membuat fungsi mediasi dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak tidak berjalan secara efektif. Bahkan, keberpihakan pemerintah kepada PT. Pertamina dan penerbitan sertifikat atas sebagian bidang tanah pada tahun 2003 di wilayah Pancoran Buntu II turut memperkuat persepsi ketidaknetralan di mata masyarakat.

Dari perspektif teori dialektika konflik Ralf Dahrendorf, konflik ini merepresentasikan pertarungan antara kelompok dominan yang memiliki legitimasi hukum serta dukungan institusional dengan kelompok subordinat yang berupaya mempertahankan ruang hidupnya. Ketimpangan distribusi otoritas tersebut menjadi faktor struktural yang membuat konflik terus bertahan dan sulit diselesaikan. Dari perspektif teori fase konflik Rothchild dan Sriram, perkembangan konflik di Pancoran Buntu II memperlihatkan tahapan yang bertahap dan sistematis. Konflik ini bermula pada tahap potensi konflik, yang ditandai dengan adanya tumpang tindih klaim atas kepemilikan tanah. Selanjutnya, konflik memasuki tahap pertumbuhan ketika terjadi peningkatan mobilisasi serta menguatnya polarisasi di antara para pihak yang terlibat. Situasi tersebut kemudian berkembang ke tahap pemicu dan eskalasi, yang ditandai dengan terjadinya pengusuran paksa, tindakan intimidasi, serta bentrokan fisik pada periode 2020–2021. Walaupun saat ini tingkat kekerasan cenderung menurun dan konflik berada pada tahap pasca konflik, substansi permasalahan yang menjadi akar sengketa belum terselesaikan, sehingga konflik tersebut masih berpotensi muncul kembali dan tetap berada dalam kondisi laten. Kemudian dari perspektif teori resolusi konflik Simon Fisher melalui negosiasi, mediasi, maupun Arbitrase belum mampu menghasilkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, karena belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang menyertai konflik tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Pancoran Buntu II tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal semata. Diperlukan penguatan peran negara sebagai mediator yang aktif, netral, dan responsif terhadap ketimpangan sosial yang ada. Penyelesaian yang

berkeadilan hanya dapat dicapai apabila terdapat upaya yang inklusif, transparan, serta mengedepankan dialog partisipatif antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperluas kajian konflik agraria di wilayah perkotaan sekaligus menawarkan refleksi kritis terhadap tata kelola pertanahan dan praktik keadilan agraria di Indonesia.

6.2 Saran

Berdasarkan rangkaian temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa konflik agraria di Pancoran Buntu II tidak semata-mata berkaitan dengan aspek legalitas pertanahan, melainkan juga melibatkan persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang saling memengaruhi. Dengan demikian, diperlukan upaya tindak lanjut yang tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga menghadirkan langkah konkret yang mengarah pada penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Saran yang dirumuskan dalam penelitian ini disusun sebagai bentuk evaluasi atas hasil temuan di lapangan dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik selanjutnya.

6.2.1 Saran Akademik

1. Penguatan Kajian Konflik Agraria Perkotaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria di wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik secara bersamaan. Oleh karena itu, kajian akademik selanjutnya perlu memperdalam analisis mengenai konflik agraria di kawasan perkotaan, khususnya yang melibatkan relasi antara masyarakat dengan korporasi besar atau BUMN. Penelitian lanjutan dapat memperkaya perspektif teoritis dengan mengombinasikan teori konflik struktural, teori keadilan sosial, serta pendekatan tata kelola pemerintahan.

2. Pengembangan Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Substantif

Secara akademik, diperlukan pengembangan model penyelesaian konflik agraria yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan kemanusiaan. Penelitian berikutnya dapat merumuskan pendekatan resolusi konflik yang lebih integratif, misalnya melalui studi komparatif dengan kasus serupa di wilayah lain, sehingga dapat ditemukan pola penyelesaian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Pendalaman Studi tentang Peran Negara dalam Konflik Agraria

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peran institusi negara sering kali terbatas pada aspek administratif dan prosedural. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran negara sebagai mediator aktif dalam konflik agraria, termasuk analisis terhadap kapasitas kelembagaan, independensi, serta mekanisme koordinasi antarinstansi.

6.2.2 Saran Praktis

1. Saran Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu mengambil peran yang lebih aktif sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik agraria di Pancoran Buntu II. Tidak cukup hanya bersikap administratif atau menunggu putusan hukum, pemerintah provinsi sebaiknya membentuk forum dialog multipihak yang melibatkan masyarakat, PT. Pertamina, pemerintah kota, dan kantor pertanahan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan ruang dan pengelolaan aset negara agar tidak menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Pendekatan yang humanis dan berbasis perlindungan hak warga negara harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.

2. Saran Bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan diharapkan lebih responsif terhadap dampak sosial yang dialami masyarakat akibat konflik tersebut, khususnya dalam aspek pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa

masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan bantuan sosial, tanpa terhambat oleh status sengketa tanah. Disisi lain, peran mediasi sosial di tingkat lokal perlu diperkuat agar ketegangan vertikal dapat diminimalkan. Tak Hanya itu, Sikap Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan harus mengedepankan sikap yang netral dalam menyelesaikan konflik ini, sehingga tidak memunculkan padangan keberpihakan pemerintah dan dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah di hadapan masyarakat.

3. Saran Bagi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan diharapkan tidak hanya berpegang pada pendekatan administratif semata, tetapi juga mengembangkan langkah fasilitatif yang lebih proaktif dalam menjembatani komunikasi antar pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Transparansi dalam proses administrasi pertanahan serta keterbukaan informasi kepada publik perlu ditingkatkan guna membangun kembali kepercayaan masyarakat. Evaluasi terhadap penerbitan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa juga penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan prosedural di masa lalu.

4. Saran Bagi PT. Pertamina

Sebagai BUMN yang memiliki legitimasi hukum atas asetnya, PT. Pertamina diharapkan mengedepankan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam menangani konflik ini. Pendekatan persuasif dan dialogis perlu diutamakan dibandingkan langkah represif. PT. Pertamina juga dapat mempertimbangkan skema penyelesaian yang berorientasi pada solusi bersama, seperti relokasi yang manusiawi serta jelas keberadaan lokasinya atau bentuk kompensasi yang adil, sehingga konflik tidak terus berulang dan merugikan kedua belah pihak.

5. Saran Bagi Masyarakat Pancoran Buntu II

Masyarakat diharapkan tetap menjaga solidaritas internal dan mengedepankan jalur hukum serta dialog dalam memperjuangkan hak-

haknya. Penguatan kapasitas organisasi warga dan dokumentasi sejarah penguasaan lahan secara tertib dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi tawar. Selain itu, diperlukannya partisipasi aktif dalam forum dialog dan mediasi akan membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak agar konflik ini dapat selesai dan tidak terjadi secara berlarut-larut.

6. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas pendekatan metodologis, misalnya dengan menggunakan metode partisipatif atau penelitian tindakan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian komparatif dengan kasus konflik agraria lain di wilayah perkotaan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola konflik dan model penyelesaiannya.

